

Percepat Pembangunan Bandara Datah Dawai



Sumber gambar: Prokopim Mahulu Selasa, 04/03/2025

JAKARTA - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menandatangani Naskah Hibah Daerah (NHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah Kabupaten Mahulu yaitu Bandar Udara (Bandara) Datah Dawai pada Kementerian Perhubungan RI, yang berlangsung di Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karsa, Lantai 5, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Jumat (07/02/2025).

Bupati Mahulu bertindak sebagai pihak pertama, sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ir. Lukman F. Laisa, M., sebagai pihak kedua. Acara ini turut disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., dan Kepala Dinas Perhubungan Mahulu Fransiskus Xaverius Lawing, S.E., M.Si.

Dalam kesempatan ini, Bupati Mahulu menegaskan bahwa pembangunan bandara di Kabupaten Mahulu sangat dibutuhkan mengingat letak geografisnya yang jauh dari ibu kota provinsi dan akses ke Jakarta maupun daerah lainnya masih terbatas.

“Kami sangat membutuhkan dukungan Kemenhub, terutama Direktorat Perhubungan Udara, untuk merealisasikan pembangunan bandara di Mahulu. Penyerahan aset dan penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting agar proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pembangunan bandara Mahulu bisa masuk dalam perencanaan nasional dan segera dieksekusi oleh Kemenhub.

“Kita berharap selain Bandara Datah Dawai, bandara di ibu kota kabupaten yang sudah melewati proses seperti penetapan lokasi, perizinan, dan lainnya, juga segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat, agar pembangunannya cepat direalisasikan karena bandara ini menjadi pintu masuk ke Ibu Kota Kabupaten Mahulu, yang tidak hanya sekedar melayani masyarakat dalam mempermudah transportasi, tetapi juga mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Mahulu,” harap Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gali Sarjono, Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Arief, Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dishub Mahulu Agus Bayu Aji, S.E.,

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappelitbangda Mahulu Dhespy Tandil Pasauran, S.T., Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setkab Mahulu Christianus Arie Dedy Bang, S.E., M.Si., dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setkab Mahulu Fransiska W. L., S.H., M.Si. **(Prokopim/tha)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Percepat Pembangunan Bandara Datarah Dawai, 04/03/2025
2. Prokopim.mahakamulukab.go.id, Bupati Mahulu Teken Naskah Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima untuk Pembangunan Bandara Datarah Dawai Bersama Kemenhub RI, 07/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 398 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
 - (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang.
2. Diatur dalam Pasal 399 ayat (1) Permendagri 19/2016 bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2017 dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perusahaan Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.